PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DATA SERANGAN ORGANISME PENGANGGU TANAMAN (OPT) TANAMAN SEMUSIM

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Nomor SOP	520 / 1680 – SOP.SERANGAN OPT BUN / 35.03.016 / 2017
		TanggalPembuatan	16 Januari 2017
		TanggalRevisi	-
		TanggalEfektif	09 Maret 2017
		DisahkanOleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKOSURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**PENYUSUNAN DATA SERANGAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) TANAMAN SEMUSIM**

DasarHukum :	KualifikasiPelaksana :
1. Peraturan Bupati Trenggalek No 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 No 1 seri D) 3. Undang-undang RI No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 4. Undang-undang RI No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanam	1. SLTA 2. S1
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Eksternal	1. Kendaraan, 2. ATK, 3. Handcounter, 4. penggaris, 5. kacapembesar
Peringatan :	PencatatandanPendataan :
1. Kalau data serangantidaktersedia, makapengambilankebijakantentangpengendalian OPT tidaktepatsasaran	

PENYUSUNAN DATA SERANGAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT)SEMUSIM
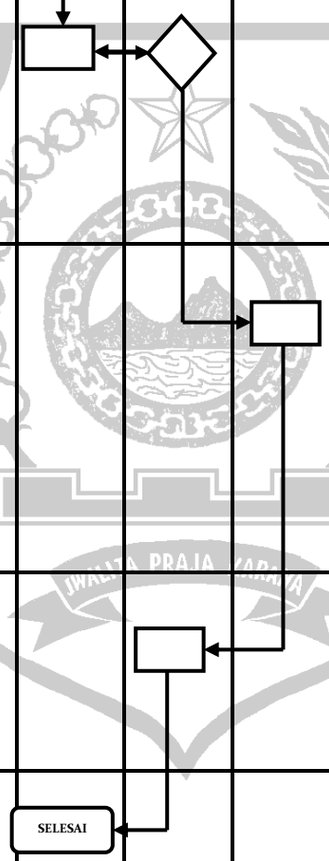
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PENGA-MAT OPT	KOORDI-NATOR PENGA-MAT OPT	KEPALA SEKSI TANAMAN SEMUSIM	KEPALA BIDANG PERKE-BUNAN	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1.	Pengamatan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Semusim	MULAI					• Kendaraan, • ATK, • Handcounter, • penggaris, • kaca pembesar	10 Hari	Data serangan OPT per kecamatan	
2.	Pengolahan data serangan OPT Pekebunan koordinator OPT Pengamat OPT						Data serangan OPT per Kecamatan	2 Hari	Data serangan OPT tingkat Kabupaten	
3.	Pelaporan data serangan OPT Perkebunan KepadaBidang Perkebunan melalui Kepala Bidang Perkebunan untuk diambil kebijakan penentuan ambang batas toleransi atau ambang batas ekonomi						Data serangan OPT tingkat Kabupaten	1 Hari	Kebijakan Kepala Bidang Perkebunan	
4.	Menyampaiakan kebijakan kepala Bidang kepada Kepala Dinas untuk diotorisasi. *(Apabila serangan OPT pada ambang batas toleransi akan dilakukan pengendalian dan apabila pada ambang batas ekonomi akan dilakukan pemberantasan)*						KebijakanKepalaBidang Perkebunan	15Menit	Hasil kebijakan yang sudah diotorisasi Kepala Dinas	
5.	Penyampaian Hasil kebijakan yang sudah disahkan Kepala Dinas untuk dilaksanakan						Hasil kebijakan yang sudah diotorisasi Kepala Dinas	3 Hari	Tindakan di lapangan	
6.	Tindakan di lapangan			SELESAI			Mist Blower Pertisida dll	3 Hari	Terkendalinya OPTTanamanSemusim di Kabupaten